



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya penugasan kepada Kalurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;

b. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan ketugasannya Kalurahan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
  - b. Tim Pelaksana Pelayanan di Kalurahan bertugas:
    1. membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta mengedukasi masyarakat melalui aplikasi daring;
    2. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk;

3. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya Kelahiran, Lahir Mati, dan Kematian yang dilaporkan Penduduk;
  4. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk, Buku Induk Penduduk dan Buku Pokok Pemakaman;
  5. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati; dan
  6. melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kalurahan kepada Panewu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan Kalurahan.
- c. Tim Pelaksana Pelayanan pada Pelayanan Kesehatan bertugas:
1. menerima permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian yang peristiwanya terjadi di wilayah kerjanya.
  2. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya Kelahiran dan Kematian;
  3. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian;
  4. menyerahkan permohonan pencatatan kelahiran/kematian dan mengambil kutipan Akta Kelahiran/kematian, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diserahkan kepada pemohon.
- d. melaksanakan koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai, rujuk bagi yang beragama Islam dari KUA Kecamatan;
- f. menyinkronkan data kelahiran, perkawinan, perceraian, talak dan rujuk;
- g. mengintegrasikan data hasil pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk ke dalam data dase kependudukan; dan

- h. melakukan Perekaman KTP-EL (Jemput Bola).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penunjang Target Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
7. Panewu se-Kabupaten Bantul;
8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENUNJANG TARGET NASIONAL  
PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp1.250.000,00
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	- -
4.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan 2. Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan	- -
5.	Unsur Masyarakat	1. Elliya Rohmawati, A.Md 2. Rustam Fatoni, S.Pd 3. Eko Heri Suprapto	Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	-
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	-



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		11. Unsur Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		12. Unsur Kalurahan Panggunharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		13. Unsur Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		14. Unsur Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		15. Unsur Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		16. Unsur Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		17. Unsur Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		18. Unsur Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		19. Unsur Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		20. Unsur Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		21. Unsur Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		22. Unsur Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		23. Unsur Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		24. Unsur Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		25. Unsur Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		26. Unsur Kalurahan Canden Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		27. Unsur Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		28. Unsur Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		29. Unsur Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		30. Unsur Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		31. Unsur Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		32. Unsur Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		33. Unsur Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		34. Unsur Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		35. Unsur Kalurahan Karangtalun Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		36. Unsur Kalurahan Karangtengah Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		37. Unsur Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		38. Unsur Kalurahan Imogiri Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		39. Unsur Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		40. Unsur Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		41. Unsur Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		42. Unsur Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		43. Unsur Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		44. Unsur Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		45. Unsur Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		46. Unsur Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		47. Unsur Kalurahan Triwidadi Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		48. Unsur Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		49. Unsur Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		50. Unsur Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		51. Unsur Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		52. Unsur Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		53. Unsur Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		54. Unsur Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		55. Unsur Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		56. Unsur Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		57. Unsur Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		58. Unsur Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		59. Unsur Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		60. Unsur Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		61. Unsur Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		62. Unsur Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		63. Unsur Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		64. Unsur Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		65. Unsur Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		66. Unsur Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		67. Unsur Kalurahan Tamanan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		68. Unsur Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		69. Unsur Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		70. Unsur Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		71. Unsur Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		72. Unsur Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		73. Unsur Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		74. Unsur Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		75. Unsur Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		76. Unsur Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG /BULAN
1	2	3	4
		77. Unsur Kalurahan Muntuk Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang 78. Unsur Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Dlingo sebanyak 1 (satu) orang 79. Unsur RSUD Panembahan Senopati sebanyak 1 (satu) orang 80. Unsur RS UII sebanyak 1 (satu) orang 81. Unsur RSKIA Sadewa sebanyak 1 (satu) orang 82. Unsur RSKIA Rachmi sebanyak 1 (satu) orang 83. Unsur RS Rajawali Citra sebanyak 1 (satu) orang 84. Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama se-Kabupaten Bantul sebanyak 17 (tujuh belas) orang 85. Unsur Pengadilan Agama Bantul sebanyak 1 (satu) orang 86. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebanyak 2 (dua) orang 87. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang	Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp150.000,00 Rp250.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH